



P U T U S A N
Nomor 401 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAIMIN DZULHIJAH ;**
Tempat lahir : Bohotokong ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/19 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta,
Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Guru Honoror ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan

Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di diepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muhaimin Dzulhijah selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang diangkat sejak bulan September 2007 berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) Camat Bunta Nomor 414.4/170/KEC.BUNTA tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA. 2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekira bulan Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam waktu-waktu tertentu dari awal tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bertempat di Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) baik untuk dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) hanya untuk dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sedangkan untuk dana SPP tidak ada;
- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% (lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bunta berjumlah 19 (sembilan belas) kelompok dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP
1.	Desa Bohotokong	6 (enam) kelompok
2.	Desa Huhak	2 (dua) kelompok
3.	Desa Lontio	1 (satu) kelompok
4.	Desa Tuntung	1 (satu) kelompok
5.	Desa Koili	3 (tiga) kelompok
6.	Desa Dondo Soboli	1 (satu) kelompok
7.	Desa Polo	1 (satu) kelompok
8.	Kelurahan Salabenda	3 (tiga) kelompok
9.	Desa Toima	1 (satu) kelompok

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang atau dana bergulir PNPM-MP yakni masing-masing Kelompok SPP harus membuat proposal dan diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan selanjutnya, kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang akan membayar setoran harus langsung membayarkan uang setoran kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta baik Ketua UPK, Sekretaris UPK maupun Bendahara UPK kemudian kelompok-kelompok SPP berhak mendapatkan kwitansi pembayaran serta pencatatan di Kartu Kredit yang ditandatangani oleh Pengurus UPK yang menerima uang setoran kelompok;
- Bahwa Terdakwa Muhaimin Dzulhijah yang bukan sebagai pengurus UPK menarik dan menerima uang setoran Kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta yakni dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai		
No.	Nama Kelompok	Jumlah Uang yang Disetorkan Kepada Terdakwa
1.	Kelompok SPP Usaha Ale	Rp17.505.000,00
2.	Kelompok SPP Usaha Karya	Rp12.003.000,00
3.	Kelompok SPP Mandiri	Rp 8.925.600,00
4.	Kelompok SPP Tunas Muda	Rp 2.360.000,00
5.	Kelompok SPP Usaha Baru	Rp 1.099.000,00
6.	Kelompok SPP Bina Usaha	Rp 2.950.000,00
TOTAL		Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Ale meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa penyeteroran disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan Oktober 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Mei 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp17.505.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Karya meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) kali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisa penyeteroran disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan September 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juni 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp12.003.000,00 (dua belas juta tiga ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri meminjam uang sebesar Rp14.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan Agustus 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juli 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp8.925.600,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tunas Muda meminjam uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Baru meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp1.099.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bina Usaha meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa total seluruh uang setoran kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai yang ditarik dan diterima oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah yang tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ialah sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah tersebut telah memperkaya diri Terdakwa yaitu sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muhaimin Dzulhijah selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang diangkat sejak bulan September 2007 berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) Camat Bunta Nomor 414.4/170/KEC.BUNTA tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA. 2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada sekira bulan Agustus tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 (dua ribu tiga belas) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam waktu-waktu tertentu dari awal tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bertempat di Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) baik untuk dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta mendapatkan dana dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) hanya untuk dana Non-Simpan Pinjam Perempuan (Non-SPP) sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) sedangkan untuk dana SPP tidak ada;
- Bahwa sumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% (lima persen) dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Bunta berjumlah 19 (sembilan belas) kelompok dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP
1.	Desa Bohotokong	6 (enam) kelompok
2.	Desa Huhak	2 (dua) kelompok
3.	Desa Lontio	1 (satu) kelompok
4.	Desa Tuntung	1 (satu) kelompok
5.	Desa Koili	3 (tiga) kelompok
6.	Desa Dondo Soboli	1 (satu) kelompok
7.	Desa Polo	1 (satu) kelompok
8.	Kelurahan Salabenda	3 (tiga) kelompok
9.	Desa Toima	1 (satu) kelompok

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang atau dana bergulir PNPM-MP yakni masing-masing Kelompok SPP harus membuat proposal dan diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan selanjutnya, kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang akan membayar setoran harus langsung membayarkan uang setoran kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta baik Ketua UPK, Sekretaris UPK maupun Bendahara UPK kemudian kelompok-kelompok SPP berhak mendapatkan kwitansi pembayaran serta pencatatan di Kartu Kredit yang ditandatangani oleh Pengurus UPK yang menerima uang setoran kelompok;
- Bahwa Terdakwa Muhaimin Dzulhijah yang bukan sebagai pengurus UPK menarik dan menerima uang setoran Kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta yakni dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai		
No.	Nama Kelompok	Jumlah Uang yang Disetorkan Kepada Terdakwa
1.	Kelompok SPP Usaha Ale	Rp17.505.000,00
2.	Kelompok SPP Usaha Karya	Rp12.003.000,00
3.	Kelompok SPP Mandiri	Rp 8.925.600,00
4.	Kelompok SPP Tunas Muda	Rp 2.360.000,00
5.	Kelompok SPP Usaha Baru	Rp 1.099.000,00
6.	Kelompok SPP Bina Usaha	Rp 2.950.000,00
TOTAL		Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Ale meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa penyeteroran disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan Oktober 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Mei 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp17.505.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Karya meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah disetorkan kepada UPK selama 4 (empat) kali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisa penyeteroran disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan September 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juni 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp12.003.000,00 (dua belas juta tiga ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri meminjam uang sebesar Rp14.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari bulan Agustus 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan Juli 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp8.925.600,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tunas Muda meminjam uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Usaha Baru meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp1.099.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bina Usaha meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah bulan Agustus 2013 (dua ribu tiga belas) sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah kepada UPK Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa total seluruh uang setoran kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ada di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yang ditarik dan diterima oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah yang tidak disetorkan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunta dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ialah sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa yaitu sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Bunta, tanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhaimin Dzulhijah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) bulan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas Surat pernyataan ditulis dengan materai Rp6.000; Dikembalikan kepada sdr. Husain Mihari ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik kelompok bina usaha Desa Bohotkong Kecamatan Bunta ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdri. Ulfa Kaeso ;

8. Memerintahkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas Surat pernyataan ditulis dengan materai Rp6.000; Dikembalikan kepada sdr. Husain Mihari ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp2.167.000,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) milik Kelompok Bina Usaha Desa Bohotokong Kecamatan Bunta, Dikembalikan kepada sdri. Ulfa Kaeso ;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan Ulfa Kaeso Ketua Kelompok "Usaha Baru" Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, tanggal 16 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Usaha Baru tidak lagi akan menuntut kepada saudara Muhaimin selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama kelompok Usaha Baru sebesar Rp1.967.000,00 karena Muhaimin sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok Usaha Baru (lampiran I);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "Usaha Baru", Bohotokong tanpa tanggal, bulan tahun 2014, yang menyatakan kelompok Usaha Baru telah menalangi tunggakan atas nama Muhaimin sebesar Rp1.967.000,00 Kelompok Usaha Baru sudah tidak mempunyai tunggakan di UPK (lampiran I);
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan Yerni Da'i Ketua Kelompok "Tunas Muda" Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, tanggal 16 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama kelompok Tunas Muda tidak lagi akan menuntut kepada saudara Muhaimin selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama Kelompok Usaha Baru sebesar Rp2.360.000,00 karena Muhaimin sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok Usaha Baru (lampiran II);
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "Tunas Muda", Bohotokong tanpa tanggal, bulan tahun 2014, yang menyatakan Kelompok Tunas Muda telah menalangi tunggakan atas nama Muhaimin sebesar Rp2.360.000,00 (lampiran II);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tulis tangan Misrati Madili Ketua Kelompok "Bina Usaha" Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, tanggal 14 Juli 2014, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa atas nama kelompok Bina Usaha tidak lagi akan menuntut kepada saudara Muhaimin selaku KPMD Desa Bohotokong dalam hal permakaian setoran pertama kelompok Usaha Baru sebesar Rp3.250.000,00 karena Muhaimin sudah menyatakan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut kepada Kelompok Bina Usaha (lampiran III);
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan diketik dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok "Bina Usaha", Bohotokong, tanggal 09 September 2014, yang menyatakan kelompok Bina Usaha telah menalangi tunggakan atas nama Muhaimin sebesar Rp2.950.000,00;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 23 April 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2015 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Bunta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan *Judex Facti* terjadi karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, *Judex Facti* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang mana antara keterangan para saksi yang bersesuaian dan Surat yang diajukan dalam persidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012 Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai memperoleh bantuan BLM PNPM-MP sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang digunakan untuk program dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan dan program Non-SPP yakni pembangunan infrastruktur adapun sumber dana berasal dari APBN dan APBD;
- Bahwa benar Terdakwa Muhaimin Dzulhijah diangkat sebagai KPMD Desa Bohotokong berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan SK Camat Bunta Nomor 414.4.170/Kec.Bunta tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan PNPM-MP TA.2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012 yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pendampingan Pemerintah Desa dan merancang kegiatan di Desa bersama LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa);

Bahwa mekanisme peminjaman sampai dengan penyetoran pengembalian uang SPP PNPM-MP sebagai berikut:

1. Kelompok SPP memasukkan usulan pinjaman/proposal kepada UPK;
2. TIM Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap kelompok yang mengajukan proposal apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman, adapun verifikasi yang dilakukan mengenai daftar anggota kelompok lengkap, adanya jaminan barang hak milik



anggota atau pinjaman usaha dan kesemuanya itu tertuang di dalam proposal;

3. Diutamakan dari kelompok-kelompok warga miskin apakah mereka mampu mengembalikan atau tidak atau kalau pun masih ada pinjaman tidak bisa meminjam lagi kecuali dilunasi pinjamannya 100%;
 4. Hasil verifikasi diajukan ke kecamatan dengan dibuatkan Surat Perintah Camat (SPC) yang isinya menyetujui hasil verifikasi untuk penyaluran dana, hasil verifikasi disetujui kurang lebih 1 (satu) minggu;
 5. Penentuan jadwal penyaluran, dalam hal ini para anggota kelompok dikumpulkan di Balai Desa/Kelurahan untuk mengambil uang SPP;
 6. Setelah uang SPP diterima oleh para anggota kelompok kemudian diberikan bukti pencairan dana;
 7. Mengenai pengembalian uang SPP dari kelompok disetorkan langsung kepada pengurus UPK baik itu Ketua, Sekretaris maupun Bendahara dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh yang menerima uang tersebut dan ditandatangani oleh kelompok di atas materai Rp6000 (enam ribu rupiah);
 8. Setelah uang yang disetorkan oleh kelompok kepada pengurus tersebut diterima oleh salah satu Pengurus UPK baik itu Ketua, Sekretaris ataupun Bendahara kemudian wajib disetorkan kepada bendahara UPK untuk dilakukan pembukuan ke buku pembantu atau buku harian setelah itu dari buku pembantu dipindahkan ke buku kas kemudian oleh pengurus uang tersebut disetorkan ke Bank BRI Unit Bunta melalui rekening SPP dengan nomor rekening 5161-01-004643-53-6;
 9. Setelah disetorkan ke Bank kemudian oleh pengurus UPK dibukukan di Buku Bank;
- Sesuai dengan keterangan saksi nizar boften, saksi riansince montoka dan saksi hilman malota selaku Pengurus UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, saksi Zulkifli selaku Fasilitator Kecamatan PNPM-MP Kecamatan Bunta bahwa tidak ada pendelegasian kewenangan dari UPK kepada KPMD untuk menerima bahkan menagih uang setoran cicilan SPP dan seorang KPMD tidak dibenarkan menerima bahkan menagih uang cicilan SPP dari kelompok dan Terdakwa juga tidak pernah menyetorkan uang setoran SPP kelompok SPP yang ada di



Desa Bohotokong kepada UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;

- Bahwa benar penguliran pertama Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dimulai sejak tahun 2012 dan dilanjutkan dengan penguliran kedua tahun 2013 dan penguliran ketiga tahun 2014;
- Bahwa permasalahan penyelewengan keuangan PNPM-MP Kecamatan Bunta kabupaten Banggai menjadi pemberitaan di media masa kemudian ada temuan dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banggai atas penyelewengan keuangan yang ada di PNPM-MP Kecamatan Bunta selanjutnya ditindaklanjuti oleh Camat Bunta dengan membentuk Tim Penanganan Masalah yang dibentuk menjadi tiga Tim dimana salah satu Tim yakni Tim II Penanganan Masalah yang melakukan audit keuangan SPP PNPM-MP di Desa Bohotokong;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit TIM II Penangan Masalah secara tertulis ditambah dengan keterangan saksi Husain Mihari alias Nini, saksi Fitri Toluto Nani dan saksi Juhra Ahmad selaku anggota TIM II Penanganan Masalah dan sesuai dengan keterangan saksi Yuliana, saksi Fariha dan saksi Warni Tapali sejak tahun 2012 ada 3 (tiga) kelompok SPP di Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yaitu: Usaha Ale, Usaha Karya dan Mandiri menyetorkan uang cicilan SPP kepada Pengurus UPK untuk beberapa bulan namun selanjutnya setoran cicilan SPP ketiga kelompok SPP (Usaha Ale, Usaha Karya dan Mandiri) menyetorkan uang cicilan mereka kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah;
- Terdakwa Muhaimin Dzulhijah sendiri dan bahkan juga menyuruh istrinya saksi Yuliana menagih dan menerima uang setoran cicilan SPP dari ketiga kelompok tersebut (Usaha Ale, Usaha Karya dan Mandiri);
- Bahwa Kelompok Usaha Ale yang diketuai oleh istri Terdakwa yakni saksi Yuliana menyetorkan uang cicilan pertama sampai dengan kelima kepada Pengurus UPK selanjutnya anggota Kelompok Usaha Ale langsung menyetorkan kepada Terdakwa tanpa melalui Ketua Kelompok, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok SPP USAHA ALE Desa Bohotokong	
Tanggal Pencairan	: 05 Mei 2012
Pinjaman Kelompok	: Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
Angsuran per Bulan	: Rp 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah)
Pokok	: Rp 2.084.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu rupiah)
Jasa/bunga	: Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penyetoran ke Pengurus UPK	Jumlah Setoran ke Pengurus UPK Rp	Total Pelunasan 12 Bulan Rp	Tunggakan Kelompok/Jumlah yang disetorkan kepada Terdakwa
1.	12 Juni 2012	2.501.000,00	30.010.000,00	
2.	16 Juli 2012	2.501.000,00		
3.	24 Agustus 2012	2.501.000,00		
4.	08 September 2012	2.501.000,00		
5.	11 September 2012	2.501.000,00		
TOTAL		12.505.000,00	30.010.000,00	17.505.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah)

- Bahwa Kelompok Usaha Karya yang diketuai oleh saksi Fariha menyetorkan uang cicilan pertama sampai dengan keempat kepada Pengurus UPK Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai selanjutnya anggota kelompok Usaha Karya langsung menyetorkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok SPP USAHA KARYA Desa Bohotokong				
Tanggal Pencairan		: 05 Mei 2012		
Pinjaman Kelompok		: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)		
Angsuran per Bulan		: Rp 1.500.500,00 (satu juta lima ratus lima ratus rupiah)		
Pokok		: Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)		
Jasa/bunga		: Rp 250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)		
No.	Tanggal Penyetoran ke Pengurus UPK	Jumlah Setoran ke Pengurus UPK Rp	Total Pelunasan 12 Bulan Rp	Tunggakan Kelompok/Jumlah yang disetorkan kepada Terdakwa
1.	14 Juni 2012	1.501.000,00	30.010.000,00	
2.	18 Juli 2012	1.501.000,00		
3.	24 Agustus 2012	1.501.000,00		
4.	10 September 2012	1.501.000,00		
TOTAL		6.003.000,00	18.006.000,00	12.003.000,00 (dua belas juta tiga ribu rupiah)

- Bahwa Kelompok Mandiri yang diketuai oleh saksi Warni Tapali menyetorkan uang cicilan seluruhnya dari awal sampai dengan akhir karena anggota-anggota kelompok Mandiri langsung menyetorkan kepada Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok SPP MANDIRI Desa Bohotokong				
Tanggal Pencairan		: 08 Agustus 2012		
Pinjaman Kelompok		: Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)		
Angsuran per Bulan		: Rp 1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah)		
Pokok		: Rp 1.167.000,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)		
Jasa/bunga		: Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		
No.	Tanggal Penyetoran ke Pengurus UPK	Jumlah Setoran ke Pengurus UPK Rp	Total Pelunasan 12 Bulan Rp	Tunggakan Kelompok/Jumlah yang disetorkan kepada Terdakwa
		-	15.355.000,00	
TOTAL		-	15.355.000,00	15.355.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Namun sesuai dengan surat pernyataan tertulis yang ditulis dengan tangan Terdakwa sendiri dengan disaksikan dan ditandatangani oleh 4

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



(empat) anggota TIM II Penanganan Masalah yakni sdr. Husain Mihari alias Nini, sdri. Fitri Toluto Nani, sdri. Juhra Ahmad dan sdri. Nurlin Langkai ditambah dengan keterangan saksi Husain Mihari alias Nini, saksi Fitri Toluto Nani dan saksi Juhra Ahmad dan sesuai dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan diperoleh besaran nominal tunggakan untuk Kelompok Mandiri ialah sebesar Rp8.925.600,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk itu sebagai petunjuk uang yang telah disetorkan dari Kelompok Mandiri kepada Terdakwa yang tidak Terdakwa setorkan kembali kepada Pengurus UPK Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp8.925.600,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa total uang setoran dari ketiga kelompok yaitu : Usaha Ale, Usaha Karya, Mandiri yang disetorkan kepada Terdakwa yang tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa kepada Pengurus UPK dan tidak tercatat di dalam buku Kas UPK Kecamatan Bunta yakni sebesar Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Ulfa Kaeso dan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah dan sesuai keterangan saksi Ulfa Kaeso, saksi Yerni Dai, saksi Misrati Madili dan sesuai keterangan Terdakwa Muhaimin Dzulhijah, ada 3 (tiga) kelompok SPP yaitu : Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha pada perguliran pertama tahun 2012 tidak terjadi permasalahan sehingga tiga kelompok yaitu Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha dapat meminjam kembali dana bergulir SPP pada perguliran kedua tahun 2013, namun pada perguliran kedua Terdakwa Muhaimin Dzulhijah memberikan uang pinjaman dana bergulir kepada ketiga Kelompok SPP tersebut (Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha) dan kemudian Terdakwa langsung memotong uang pinjaman perguliran kedua pada masing-masing kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai			
No.	Nama Kelompok	Pinjaman pada perguliran kedua tahun 2013	Dipotong oleh Terdakwa pada bulan Juli tahun 2013
1.	Kelompok SPP Usaha Baru	Rp20.000.000,00	Rp2.167.000,00



2.	Kelompok SPP Bina Usaha	Rp30.000.000,00	Rp3.250.000,00
3.	Kelompok SPP Tunas Muda	Rp24.000.000,00	Rp2.360.000,00
T O T A L			Rp8.777.000,00

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 terjadi perguliran yang ketiga namun ketiga kelompok yaitu : Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha tidak tercatat menyetorkan uang cicilan SPP di dalam Buku Kas UPK untuk setoran bulan pertama yakni bulan Agustus 2013 untuk itu mereka tidak dapat meminjam kembali dana bergulir tersebut, namun karena anggota kelompok : Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha sangat membutuhkan dana pinjaman untuk yang ketiga kalinya untuk itu masing-masing Ketua Kelompok dari Tunas Muda, Usaha Baru dan Bina Usaha dengan inisiatif sendiri membayarkan uang setoran pertama yang tidak tercatat di dalam Buku Kas UPK dan uang yang tidak tercatat tersebut ialah uang telah dipotong oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Pengurus UPK;
- Bahwa atas hasil audit yang dilakukan oleh TIM II Penanganan Masalah, Terdakwa dipanggil di Kantor UPK Kecamatan Bunta kemudian Terdakwa membuat Surat pernyataan tertulis dengan tulisan tangan Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh 4 (empat) anggota TIM II Penanganan Masalah yakni sdr. Husain Mihari alias Nini, sdri. Fitri Toluto Nani, sdri. Juhra Ahmad dan sdri. Nuhri Langkai yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang kelompok SPP di Desa Bohotokong dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok SPP Desa Bohotokong Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai		
No.	Nama Kelompok	Jumlah Uang yang Disetorkan Kepada Terdakwa
1.	Kelompok SPP Usaha Ale	Rp17.505.000,00
2.	Kelompok SPP Usaha Karya	Rp12.003.000,00
3.	Kelompok SPP Mandiri	Rp 8.925.600,00
4.	Kelompok SPP Tunas Muda	Rp 2.360.000,00
5.	Kelompok SPP Usaha Baru	Rp 1.099.000,00
6.	Kelompok SPP Bina Usaha	Rp 2.950.000,00
T O T A L		Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah)

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Husain Mihari alias Nini, saksi Fitri Toluto Nani dan saksi Juhra Ahmad selaku TIM II Penangan Masalah dan keterangan Terdakwa membenarkan surat pernyataan yang dibuat sendiri dengan tulisan tangan Terdakwa bahwa total uang yang telah diselewengkan oleh Tegdakwa sebesar Rp44.842.600,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ulfa Kaeso selaku Ketua Kelompok Usaha Baru, saksi Yerni Dai selaku Ketua Kelompok Tunas Muda dan saksi Misratih Madili selaku Ketua Kelompok Bina Usaha dan keterangan Terdakwa, ketiga kelompok Usaha Baru, Tunas Muda dan Bina Usaha yang telah menyetorkan uang cicilan pertama bulan Agustus 2013 kepada UPK yakni uang yang telah dipotong oleh Terdakwa Muhaimin Dzulhijah pada saat memberikan uang SPP perguliran kedua untuk ketiga kelompok tersebut untuk itu dianggap tidak menjadi kerugian Negara dan Terdakwa wajib meyetorkan uang yang telah Terdakwa potong tersebut untuk tiga kelompok SPP yakni Usaha Baru, Tunas Muda dan Bina Usaha kepada masing-masing ketua kelompok yakni sdri. Ulfa Kaeso selaku Ketua Kelompok Usaha Baru, sdri. Yerni Dai selaku Ketua Kelompok Tunas Muda dan sdri. Misratih Madili selaku Ketua Kelompok Bina Usaha;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhaimin Dzulhijah telah menarik dan menerima setoran SPP namun tidak menyetorkannya kepada UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai secara patut dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahwa kerugian Negara sebesar Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga mengakibatkan dana bergulir pada program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tidak dapat berputar atau bergulir dan hanya berhenti pada Terdakwa saja tanpa bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin yang tergabung di dalam kelompok SPP dan uang SPP PNPM-MP yang seharusnya kembali lagi ke Negara melalui kas UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai tidak dapat kembali sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Atas fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut menunjukan bahwa benar Terdakwa Muhaimin Dzulhijah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yaitu sebagai KPMD Desa Bohotokong berdasarkan hasil Musyawarah Desa Sosialisasi yang kemudian dibuatkan SK Camat Bunta Nomor 414.4.170/Kec.Bunta tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan PNPM-MP TA 2012 Kecamatan Bunta tanggal 02 Januari 2012 yang tidak dibenarkan menerima bahkan menagih uang setoran cicilan SPP dari kelompok dan Terdakwa juga tidak pernah

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016



menyetorkan uang setoran SPP kelompok SPP yang ada di Desa Bohotokong kepada UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sehingga mengakibatkan dana bergulir pada program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tidak dapat berputar atau bergutir dan hanya berhenti pada Terdakwa saja tanpa bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin yang tergabung di dalam kelompok SPP dan uang SPP PNPM-MP yang seharusnya kembali lagi ke Negara melalui kas UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai tidak dapat kembali sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat khususnya masyarakat rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP sehingga target untuk memberdayakan masyarakat terutama mengangkat ekonomi rumah tangga miskin tidak tercapai;

b. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Sebagai akibat dari kekeliruan *Judex Facti* yang pertama yaitu cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, telah berdampak pada kekeliruan kedua yaitu “tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusan a quo tidak menetapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan keadaan yang memberatkan Terdakwa, hal ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana Korupsi untuk menciptakan keserasian dan keseimbangan di masyarakat, sehingga dengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan seyogyanya perbuatan Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;

Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi Nomor 03 Tahun 1974 angka 2 dengan sangat jelas menyebutkan “Putusan MA Reg. Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;



Kekeliruan *Judex Facti* yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya tersebut terlihat yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan dana bergulir pada program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tidak dapat berputar atau bergulir dan hanya berhenti pada Terdakwa saja tanpa bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin yang tergabung di dalam kelompok SPP dan uang SPP PNPM-MP yang seharusnya kembali lagi ke Negara melalui kas UPK PNPM-MP Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai tidak dapat kembali sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat khususnya masyarakat rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP sehingga target untuk memberdayakan masyarakat terutama mengangkat ekonomi rumah tangga miskin tidak tercapai;
- Bahwa PNPM-MP dengan program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengangkat harkat, derajat serta ekonomi masyarakat terutama rumah tangga miskin, namun dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut program SPP ini tidak lagi dipercaya oleh masyarakat terutama masyarakat rumah tangga miskin (kalangan bawah) sehingga program Pemerintah Republik Indonesia ini tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa memang benar kerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak terlalu besar (kecil) hanya sebesar Rp38.433.600,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau kurang dari seratus juta rupiah namun dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat terutama di kalangan bawah (rumah tangga miskin) sangat besar sekali apabila tidak diberikan efek jera maka tujuan dari PNPM-MP tidak akan tercapai dan masyarakat miskin akan semakin bertambah;

Judex Facti telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dan cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan saksi, padahal apabila *Judex Facti* memperhatikan dan mencermati keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di dalam



persidangan, sudah barang tentu terhadap penjatuhan pidananya akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Dengan demikian apabila *Judex Facti* cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai telah menyalahgunakan kewenangannya yang dilakukan secara berlanjut dengan cara Terdakwa yang bukan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menarik dan menerima uang setoran Kelompok-Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Bohotokong yang terdiri dari Kelompok SPP Usaha Ale, Kelompok SPP Usaha Karya, Kelompok SPP Usaha Mandiri, Kelompok SPP Usaha Tunas Muda, Kelompok SPP Usaha Baru dan Kelompok SPP Bina Usaha yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp44.842.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), namun uang yang merupakan pengembalian pinjaman SPP dari kelompok-kelompok tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada UPK Kecamatan Bunta, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp44.842.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) karena dana SPP untuk kelompok-kelompok tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh



karena itu Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.842.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* kurang memberikan pertimbangan hukum dalam pemidanaan, melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan pemidanaan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional dalam perkara a quo sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwuk di Bunta tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 401 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)